

Jalan Provinsi di Alor NTT Senilai Rp 28 Miliar Rusak Sebelum Tuntas Dikerjakan



illustrasi: <https://www.digtara.com>

KUPANG, KOMPAS.com - Jalan provinsi Kalabahi-Kokar yang menghubungkan 18 desa dan satu kelurahan di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), rusak di sejumlah titik. Padahal, jalan aspal hotmix dengan pagu anggaran Rp 28,2 miliar itu belum selesai dikerjakan oleh kontraktor PT Karya Baru Calisa. Kondisi jalan yang rusak itu dikeluhkan tokoh pemuda Kecamatan Alor Barat Laut Sokan Teibang.

Menurut Sokan, kualitas jalan yang dibangun sangat buruk, sehingga mengalami retak dan pecah-pecah. "Kualitas jalan ini tidak baik, karena baru selesai aspal satu sampai dua hari kemudian, sudah terjadi kerusakan di beberapa titik," ungkap Sokan kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022). Berdasarkan data yang tertera pada papan proyek lanjut Sokan, proyek jalan ini berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2021 dan mulai dikerjakan pada 30 November 2021.

Jalan ini dikerjakan selama 240 hari kalender, dengan panjang 14,91 kilometer, yang melintasi dua kecamatan yakni Teluk Mutiara dan Alor Barat Laut. Namun, konstruksi belum lagi rampung, jalan ini malah rusak. Dia bersama warga lainnya pun kecewa dengan kondisi itu.

Mereka sudah berulang kali mengingatkan kontraktor dan Dinas PUPR Provinsi NTT, mulai dari kualitas agregat hingga meminta agar memperhatikan curah hujan jika jalan hendak diaspal, tetapi tetap saja terjadi kerusakan. Kerusakan ini sudah yang ketiga kali terjadi selama masa pekerjaan. Kerusakan pertama ada sekitar sembilan titik sudah ditambal sulam. Kerusakan kedua terjadi retakan satu hari setelah diaspal, tapi belum diperbaiki. Kemudian kerusakan ketiga terjadi lagi retakan di pinggir bahu jalan. Sokan pun meminta Dinas PUPR NTT segera berikan teguran keras kepada kontraktor pelaksana dan pengawas yg terkesan lalai dalam bekerja. "Harapan saya agar kualitas pekerjaan bisa diperhatikan dan dijaga dengan baik. Segala bentuk penyebab yang mengakibatkan terjadi kerusakan itu harus diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan di sisa pekerjaan berikutnya," ujar Sokan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Maksi Nenabu tak merespon pertanyaan wartawan melalui pesan multimedia. Hal yang sama juga, ketika Kompas.com menghubungi Direktur Utama PT Karya Baru Calisa Acui. Pesan yang dikirim, meski telah dibaca tapi tak kunjung dibalas.

Sumber:

1. <https://www.kompas.com>. Senin, 23 Mei 2022: Jalan Provinsi di Alor NRR Senilai RP28 miliar Rusak sebelum Tuntas.
2. <https://www.digtara.com>. Selasa, 24 Mei 2022: Masih dikerjakan Jalan Provinsi Senilai Rp28 Miliar di Alor NTT Sudah Rusak.

Catatan:

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

- a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota

kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

- d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan

Dalam pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia sering terdapat istilah masa pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan. Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Dalam masa pemeliharaan penyedia jasa konstruksi wajib memantau hasil pekerjaan, dan menjaga (memelihara) agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. Penyedia menanggung seluruh biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan bangunan yang disebabkan oleh kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis di dalam kontrak.